

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PT. BPR KARYAJATNIKA SADAYA**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER 2017**

I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pelaksanaan Tata Kelola pada BPR harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yang terdiri dari:

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPR berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola. Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka BPR membuat Laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para Stakeholder guna mengetahui kinerja BPR, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola

Laporan pelaksanaan Tata Kelola ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola
2. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola

II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Transparansi pelaksanaan Tata Kelola akan mengungkap seluruh aspek pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola sebagai berikut:

A. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola , meliputi:

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota Dewan Komisari BPR 3 (tiga) orang, terdiri dari (1 orang) Komisaris Utama dan (2 orang) anggota Komisaris.

Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Jany Jashinta
Komisaris : Teten Herawati
Komisaris : Oka Astuti

Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR KARYAJATNIKA SADAYA berdomisili di wilayah Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Kriteria independen anggota Komisaris secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga, baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan BPR telah dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- b. Jumlah anggota Direksi BPR adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

Susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Christine Widythia
Direktur : Diana Feronika Sandjaja
Direktur : Astri Widiastuti

Semua anggota Direksi BPR KARYAJATNIKA SADAYA berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan dan lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Kriteria independen anggota Direksi secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga, baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan BPR telah dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham atau hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris :

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR, secara berkala maupun sewaktu-waktu serta telah memberikan nasihat kepada Direksi.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- Dewan Komisaris dapat dipastikan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.

- Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

- b. Tugas dan tanggung jawab Direksi:
 - Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
 - Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
 - Menerapkan Tata Kelola sebagaimana pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
 - Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.
 - Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
 - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
 - Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam meningkatkan kinerja Bank dan penerapan GCG, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan ketentuan Tata Kelola sebagaimana tertuang dalam kebijakan intern BPR.

2. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

Dewan Komisaris saat ini juga telah membentuk Komite-komite secara lengkap, yang terdiri dari:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko

Dengan masing-masing Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Semua anggota Komite dapat dipastikan telah memenuhi Kriteria Independen.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

- a. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain.

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen, dan anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko:

Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit melakukan:

- evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;

- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Rapat kerja Komite telah diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib yang telah ditetapkan BPR.

3. FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN.

a. Fungsi Kepatuhan

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, BPR mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mengimplementasikan komitmen tersebut, fungsi kepatuhan merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan.

BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris dan Direksi Kepatuhan melakukan pengawasan aktif supaya fungsi kepatuhan berjalan dengan baik, misalnya dalam bentuk persetujuan kebijakan dan prosedur, dan pelaporan secara periodik.

Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam rangka meminimalkan risiko kepatuhan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

Penerapan fungsi kepatuhan BPR KARYAJATNIKA SADAYA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- Selama periode tahun 2017, proses pemberian kredit di BPR KARYAJATNIKA SADAYA tidak pernah melakukan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit, baik untuk pihak terkait atau pihak tidak terkait.

- Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah atau *know your customer*, BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah mengikutsertakan pejabat atau staff terkait pada pelatihan KYC atau APU &PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Pelaksanaan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Fasilitator
1	Tanggal 3 Agustus 2017	22	PPATK
2	Tanggal 4 Agustus 2017	23	PPATK

Selain itu, BPR KARYAJATNIKA SADAYA juga melaporkan Suspicious Transaction Report (STR) sebanyak 3 (tiga) laporan dan Cash Transaction Report (CTR) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) laporan yang disampaikan ke lembaga PPATK.

b. Fungsi Audit Intern.

Direksi dapat dipastikan telah menerapkan fungsi Audit Intern sesuai dengan cakupannya dan selalu berupaya untuk menindaklanjuti temuan audit intern BPR sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan Audit Intern juga dilaporkan secara berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang bekerja secara independen dalam melaksanakan tugas meliputi pemeriksaan, pelaporan, dan pemantauan hasil audit. Berdasarkan hasil Audit Intern yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang signifikan mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. Temuan yang ada hanya bersifat administratif dan hasil temuan telah ditindaklanjuti.

c. Fungsi Audit Ekstern.

- Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern PT BPR KARYAJATNIKA SADAYA menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR.

4. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13/POJK/03/2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR, maka BPR telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam penerapan manajemen risiko pada BPR.

Penerapan dan pengendalian manajemen risiko dan pengendalian internal BPR KARYAJATNIKA SADAYA mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal.

Tindakan-tindakan yang diambil dalam menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif sesuai dengan tujuan dan kebijakan BPR diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
- Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
- Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.

- Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.

Risiko yang dikelola meliputi:

a. Risiko Kredit.

- BPR KARYAJATNIKA SADAYA menyusun kebijakan dan prosedur kredit yang merupakan pedoman pelaksanaan proses kredit dan dikaji ulang secara periodik.
- BPR KARYAJATNIKA SADAYA juga menetapkan batasan limit untuk kewenangan pemutusan kredit untuk Pejabat Kredit, penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai dengan ketentuan.
- Identifikasi risiko kredit merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko kredit yang melekat pada aktivitas fungsional kredit.
- Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik produk, jangka waktu, jaminan, plafon.
- Pemantauan penanganan kredit yang bermasalah serta pemantauan kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen resiko.
- Pemisahan fungsi pemutus kredit dengan fungsi penyelesaian kredit bermasalah.
- Pengelolaan posisi dan risiko portfolio secara aktif.

b. Risiko Operasional.

- BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah memiliki kebijakan dan prosedur (SOP) untuk mengelola risiko operasional, yang diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Identifikasi risiko dilakukan melalui proses registrasi seluruh potensi risiko operasional berdasarkan proses, produk, kejadian risiko dan aset informasi yang dimiliki oleh bank.
- Proses pengukuran risiko dijalankan dengan aktivitas self assessment berkala, pengelolaan risk/loss event data base dan perhitungan kecukupan permodalan untuk risiko operasional.

- Proses pengendalian risiko dilakukan oleh satuan kerja operasional dan SKMR dengan menambah mekanisme kontrol yang efektif dan atau menyediakan asuransi yang mencukupi untuk meminimalkan risiko bagi Bank.
- Sistem informasi manajemen risiko dilakukan untuk menyajikan kebutuhan informasi secara akurat, tepat waktu dan terkini dan mendukung fungsi manajemen untuk memudahkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Melakukan review secara berkala prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, contingency plan, serta kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain
- Melakukan assurance terhadap seluruh aktivitas fungsional dan melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal dan eksternal.
- Audit Internal secara independen memeriksa risiko operasional masih berada dalam batasan yang dapat diterima.

c. Risiko Kepatuhan.

- BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah memiliki kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, termasuk Kebijakan dan Prosedur APU & PPT yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola fungsi kepatuhan yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank.
- BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah mengangkat seorang Direktur Kepatuhan yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan BPR KARYAJATNIKA SADAYA.
- BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, menyebarkan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, pelatihan kepada karyawan.

- BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah memiliki dan menerapkan Program APU dan PPT untuk membantu mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
- BPR KARYAJATNIKA SADAYA memiliki pengendalian terhadap risiko kepatuhan yang dilakukan melalui review terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan, melakukan assurance terhadap seluruh aktivitas fungsional, dan melakukan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal.

d. Risiko Likuiditas.

- BPR KARYAJATNIKA SADAYA menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan agar rasio LR (Liquidity Rasio) tidak masuk kedalam kategori tidak sehat.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan memantau ratio LR (Liquidity Ratio), profil maturty, proyeksi arus kas.
- Mengantisipasi potensi kenaikan risiko likuiditas yang dapat mengganggu operasional maupun kelangsungan usaha BPR serta mengaktifkan Contingency Funding Plan untuk mengelola likuiditas pada saat krisis.

e. Risiko Reputasi.

- BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah memiliki prosedur tentang Perlindungan dan Pengaduan Nasabah.
- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko reputasi dengan melakukan pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan prinsip kehati-hatian, dan transparansi.

f. Risiko Stratejik.

- BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur proses perumusan dan penyusunan Rencana Bisnis Bank.

- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko strategik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola resiko, kerangka manajemen resiko, proses manajemen resiko, SIM, SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.
- Melakukan monitoring secara berkala atas kinerja Bank dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.

5. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Penyediaan dana kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Bank Indonesia No 11/13/PBI/2009 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selama periode tahun 2017, tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK, baik untuk pihak terkait atau pihak tidak terkait.

6. RENCANA STRATEGIS BPR

Dalam menjalankan usahanya, BPR KARYAJATNIKA SADAYA merencanakan rencana strategis yang tertuang di dalam Rencana Bisnis BPR KARYAJATNIKA SADAYA. Dimana rencana kerja ini dibuat dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional bank agar senantiasa menjalankan usaha sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan bersama oleh manajemen BPR KARYAJATNIKA SADAYA sehingga diharapkan kegiatan usaha dapat dijalankan secara terarah dengan perencanaan matang dan telah tersusun dengan baik.

Rencana Bisnis Bank ini juga ditetapkan berdasarkan pada evaluasi kinerja BPR KARYAJATNIKA SADAYA tahun sebelumnya maupun prediksi ke depan. Langkah-langkah strategis dibuat guna pencapaian rencana kerja dimaksud juga disusun secara realistis mungkin agar dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan baik oleh BPR KARYAJATNIKA SADAYA dan dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal serta prinsip kehati-hatian.

7. ASPEK TRANSPARANSI KONDISI BPR

- BPR KARYAJATNIKA SADAYA telah menerapkan transparansi kondisi keuangan kepada publik melalui sarana media cetak maupun elektronik, termasuk menyampaikan laporan keuangan publikasi di website BPR KARYAJATNIKA SADAYA, dan kepada stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- Transparansi non keuangan mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPR KARYAJATNIKA SADAYA sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Salah satu anggota Dewan komisaris: Ibu Teten Herawati, mengungkapkan kepemilikan saham baik di BPR Karyajatnika Sadaya maupun perusahaan lain, yaitu:

Nama Perusahaan	%tase saham	Nominal Saham (dlm rupiah)
PT. BPR KARYAJATNIKA SADAYA	1,60%	3.600.000.000
PT. BPR BUMIBEKASI ARTHA	8,90%	1.780.000.000
PT. NIAGA SINAR CEMERLANG	50,00%	500.000.000
PT. SURYAPUTRA SEJATI	76,00%	2.736.000.000
PT. SURYAPUTRA SARANA	11,50%	2.300.000.000
PT. KARYA SURYA ANUGRAH	21,00%	651.000.000
PT. NUANSA NIAGA PERMATA	39,09%	8.600.000.000
PT. MIRASURYA MULTIFINANCE	2,38%	500.000.000

Sedangkan anggota Dewan Komisaris lainnya dan juga anggota direksi telah mengungkapkan tidak memiliki kepemilikan saham baik pada BPR Karyajatnika Sadaya maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Salah satu anggota Dewan komisaris yaitu Ibu Teten Herawati, memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pemegang saham PT. BPR Karyajatnika Sadaya yaitu Bapak Budi Sumadihardja yang merupakan adik ipar dari Ibu Teten Herawati. Selain itu Ibu Teten Herawati juga merupakan istri dari pemegang saham pengendali di PT. Nuansa Niaga Permata yaitu Bapak Rachmat Sumadihardja.

Sedangkan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi telah mengungkapkan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham BPR KARYAJATNIKA SADAYA.

D. Remunerasi dan Fasilitas yang diterima.

Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal BPR KARYAJATNIKA SADAYA. Adapun remunerasi yang diterima adalah dalam bentuk gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya dan fasilitas mobil operasional. Total gaji dan tunjangan yang diterima selama 2017 adalah sebesar Rp. 3.707.914 (dalam ribuan).

E. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.

Keterangan	Skala Perbandingan
Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 12,32
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1,98
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1 : 1,63
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	1 : 2,16
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 3,09

F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diadakan selama tahun 2017 telah diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Adapun frekuensi rapat yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris pada tahun 2017 dilakukan sebagai berikut:

- 12 Januari 2017
- 13 April 2017

- 13 Juli 2017
- 12 Oktober 2017

Seluruh rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan telah dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Nama	Kehadiran	Persentase
Jany Jashinta	4 kali	100%
Teten Herawati	4 kali	100%

Topik dan Materi Rapat:

Evaluasi kinerja BPR KARYAJATNIKA SADAYA, Kondisi terkini, Temuan dan hasil pemeriksaan audit intern dan ekstern, isu-isu strategis, APU PPT, Tata kelola BPR.

G. Jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPR KARYAJATNIKA SADAYA dapat diketahui bahwa selama periode laporan tahun 2017, jumlah penyimpangan internal (internal fraud) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan BPR KARYAJATNIKA SADAYA yang terjadi adalah nihil atau dapat diartikan bahwa tidak terjadi penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan/atau outsourcing) terkait penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode tahun 2017.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun seblmnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud								
Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.								

H. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPR KARYAJATNIKA SADAYA, jumlah permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR KARYAJATNIKA SADAYA selama periode laporan tahun 2017 adalah 51 (lima puluh satu) kasus yang terdiri dari 4 (empat) kasus Perdata yang telah diselesaikan, 1(satu) kasus Perdata yang sedang dalam proses penyelesaian, 17 (tujuh belas) kasus Pidana yang telah selesai dan 29 (dua puluh sembilan) kasus Pidana yang sedang dalam proses penyelesaian.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	17
Dalam proses penyelesaian	1	29
Total	5	46

I. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

NO	Nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (JUTA)
1	Rachmat Sumadihardja	Diana Feronika/Dir.Opr	Sewa Gedung	13.141
2	PT. Suryaputra Adipradana	Diana Feronika/Dir.Opr	Sewa Gedung	954
3	Ryan Sumadihardja	Diana Feronika/Dir.Opr	Sewa Gedung	190
4	PT. Mirasurya Multi Finance	Diana Feronika/Dir.Opr	Sewa Gedung	404
5	Teten Herawati	Diana Feronika/Dir.Opr	Sewa Gedung	2.096
6	PT. Suryaputra Adipradana	Diana Feronika/Dir.Opr	Sewa Peralatan	8.427
7	PT. Suryaputra Adipradana	Diana Feronika/Dir.Opr	Iklan dan Promosi	5.801
8	PT. Rayi Raka Nusantara	Diana Feronika/Dir.Opr	Iklan dan Promosi	2.580
9	PT. Nuansa Niaga Permata	Diana Feronika/Dir.Opr	Sewa Kendaraan	3.474
10	PT. Suryaputra Adipradana	Diana Feronika/Dir.Opr	Sewa Kendaraan	59
11	PT. Sentra Layanan Terpadu	Diana Feronika/Dir.Opr	Ketenagakerjaan	10.793
12	PT. Akses Cipta Solusi	Diana Feronika/Dir.Opr	Telekomunikasi	4.432
13	PT. Akses Globalindo	Diana Feronika/Dir.Opr	Telekomunikasi	5
14	PT. Micro Pay Nusantara	Diana Feronika/Dir.Opr	Maintenance	324

Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2017 terdapat sewa menyewa gedung, peralatan, kendaraan, iklan dan promosi dan lain-lain yang berpotensi mengandung benturan kepentingan. Dalam hal ini, transaksi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan dimaksud telah ditangani sesuai dengan keputusan yang diambil dan dapat dipastikan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR KARYAJATNIKA SADAYA dan telah diadministrasikan dan di dokumentasikan dengan baik.

J. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

Selama periode tahun 2017, BPR KARYAJATNIKA SADAYA tidak memberikan dana untuk kegiatan sosial dan tidak terlibat dalam pemberian dana untuk kegiatan politik.

III. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOODCORPORATE GOVERNANCE.

BPR KARYAJATNIKA SADAYA secara berkala melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Penilaian dilakukan terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur.

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT BPR Karyajatnika Sadaya periode Januari-Desember 2017, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai Komposit hasil penilaian sendiri (Self Assessment) sebesar **2,30** dengan predikat komposit **Baik**.
2. Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap aspek pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Aspek Governance Structure tata kelola pada sebagian besar faktor penilaian pelaksanaan GCG lengkap dan memadai.
 - b. Aspek Governance Process tata kelola pada sebagian besar faktor penilaian pelaksanaan GCG sudah efektif.
 - c. Aspek Governance Outcome tata kelola pada sebagian besar faktor penilaian pelaksanaan GCG telah berkualitas.

Analisis masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG dapat dilihat pada Lampiran (terlampir). Demikian Laporan Tata Kelola tahun 2017 ini dibuat dan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT BPR Karyajatnika Sadaya



Christine Widythia
Direktur Utama



Jany Jashinta
Komisaris Utama